



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 924/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kinerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar dan menunjang kelancaran pengajuan jabatan akademik dosen Fakultas Teknik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas melaksanakan segala sesuatu baik hal teknis dan non teknis yang diperlukan untuk penilaian jabatan akademik dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 12 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan di Universitas Tidar; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 924 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 12 APRIL 2023

TENTANG TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK
DOSEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN 2023SUSUNAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama, NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan	Kedudukan
1.	Dr. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. NIP 1980021520212100	Dekan Fakultas Teknik	Ketua Merangkap Anggota
2.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM NIPPPK 197303282021211004	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Ir. Bagus Fatkhurrozi, S.T., M.T., IPM NIP 197910122005011001	Dosen Fakultas Teknik	Anggota Tim PAK Fakultas
4.	Anis Rakhmawati, S.T., M.T., IPM NIPPPK 197305132021212005	Dosen Fakultas Teknik	Anggota Tim PAK Fakultas
5.	Rheza Ari Wibowo, S.Si., M.Eng. NIP 199001262019031024	Dosen Fakultas Teknik	Anggota Tim PAK Fakultas
6.	Ir. Fuad Hilmy, S.T., M.T., IPP. NIP 199210122019031021	Dosen Fakultas Teknik	Anggota Tim PAK Fakultas
7.	Ana Munasiroh, S.Sos. NIP 198710102014042001	Koordinator Bidang Administrasi dan Pelaporan Fakultas Teknik	Tim Teknis PAK Fakultas
8.	Alfian Afni Rahman, S.E. NIK 198407132016100K093	Pemegang Kas Fakultas teknik	Tim Teknis PAK Fakultas
9.	Isma'il Effendi, S.Pd. NIK C.202107010088	Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik	Tim Teknis PAK Fakultas

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 12 April 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002